
AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BAGI HASIL PRODUK SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA (Studi Kasus Pada BMT Masalah Lilummah Cabang Sukowono Kabupaten Jember)

Bachrul Ulum

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

e-mail: ulumfasya90@gmail.com

Roki Ardinsyah Saputra

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

e-mail: kikoardian198@gmail.com

Mohammad Rusdi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

e-mail: Bangruss9@gmail.com

Abstrak : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasil produk simpanan mudharabah berjangka di BMT Masalah Lilummah Cabang Sukowono dan mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan bagi hasil simpanan mudharabah berjangka di BMT Masalah Lilummah Cabang Sukowono penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif di mana penelitian ini di laksanakan di BMT Masalah Lilummah Cabang Sukowono. Teknik pengumpulan data berupa interview, observasi dan wawancara hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil produk di BMT masalah Lil ummah cabang sukowono akad yang dilakukan menggunakan akad mudharabah muthlaqah dan kaidah tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah.

Kata kunci : Hukum ekonomi syariah, bagi hasil, mudharabah.

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah didirikan yang esensinya untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah prinsip syariah yang di anut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, ke universalan *rahmatan lil alamin*.

Kegiatan bank prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas prinsip dasar bagi hasil. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung dan menandatangani uangnya pada Bank untuk Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung dan menandatangani uangnya dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan dimasa yang akan datang dimana para penabung atau deposan bersifat *profit motif*, yang mana mengandalkan keuntungan di saat bunga bank tinggi.¹

Konsep mengenai bunga adalah sangat berlawanan dengan konsep yang ada pada sistem perbankan syariah yang mana perbankan syariah menerapkan pada *profit sharing*, dengan artian bahwa simpanan yang ditabung pada Bank syariah akan di pergunakan untuk biaya ke sektor riil oleh bank syariah kemudian hasil yang di peroleh akan *disharing* menurut hasil yang telah di sepakati bersama. Konsekwensi dari sistem *mudharabah* adalah adanya untung rugi, (jika keuntungan yang didapatkan besar maka hasilnya besar, tetapi jika rugi maka keduanya sama-sama menanggung konsekuensinya. Dari uraian di atas antara penabung dan deposan bersifat profit motif yang mana di lihat dari tingkat suku bunga konvensional. Jika tingkat suku bunga lebih tinggi dari pada tingkat bagi hasil maka nasabah memilih menyimpan uangnya di bank konvensional begitupun sebaliknya jika tingkat lebih besar dari pada tingkat suku bunganya maka nasabah memilih menyimpan uangnya di bank syariah.²

¹ Muhammad syafi'I Antonio. *Bank syari'ah* (dari teori ke praktek. Gema Insani, Jakarta:2001, hlm. 97

² Muhammad. 2000. *Lembaga keuangan umat kontemporer*. Yogyakarta : UII Pres

Salah satu dari akad mudharabah adalah tabungan mudharabah, dimana pihak yang berlebihan dana untuk menyalurkan dananya tersebut kepada pihak bank yang kemudian bank tersebut mengelola dana dengan kesepakatan bersama, sehingga pihak yang menyalurkan dananya ke bank tersebut akan mendapatkan bagi hasil yang jumlahnya telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan shohibul mal (pemilik modal) dan bank sebagai mudhorib (pengelola). Dana tersebut di gunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah atau ijarah yang telah di jelaskan terdahulu. kemudian hasil usaha tersebut akan di bagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah di sepakati bersama. Apabila Bank menggunakan untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.³

Dapat disimpulkan bahwa maksud dari uraian di atas adalah, masyarakat diharapkan teliti dan inovatif didalam menjalankan usaha investasi, yaitu dengan realitas penghasilan yang mungkin didapatkan dan sistem yang diterapkan oleh institusi pemutar uangnya. Realitanya sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank syariah lebih logis dan efektif untuk dijadikan setral pengelolaan uang agar posisi Bank syariah bisa berkembang pesat.⁴

Lembaga BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono ini adalah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak dibidang penyediaan jasa penyimpanan dan pembiayaan bagi para nasabahnya. Ditengah persaingan yang sangat ketat Bank-Bank pemerintah dan swasta, BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono adalah simpanan *mudharabah* berjangka yang selalu mengembangkan usahanya untuk menyaingi Bank-Bank pemerintah dan swasta diluar sana.

BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono memiliki beberapa produk syariah yang diproyeksi yang dijalanka dalam kegiatan prakteknya salah satunya adalah akad bagi hasil produk simpanan *mudharabah*, dimana BMT sebagai pihak pemodal menyetorkan modalnya kepada anggota sebagai pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad, yang penarikannya hanya dapat terapkan dalam tempo waktu tertentu yang telah berlaku dengan mendapat keuntungan yang sama.

³ Heri, Sudarsono. 2003. *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. Yogyakarta: Ekonisia

⁴ Wibowo, Edi & widodo, 2005. *Mengapa memilih Bank syaria'h*. Jakarta: PT Grasindo

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas kami sangat tertarik untuk meneliti dan menindak lanjuti tentang bagaimana praktek bagi hasil berjangka yang diterapkan BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono menggunakan akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka yang dituangkan dituliskan kami yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Produk Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Studi Kasus Pada Bmt Maslaha lil Ummah Cabang Sukowono Kabupaten Jember)”.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana penelitian ini melihat fenomena yang terjadi dilapangan dan bersifat induktif.⁵ Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan data menggunakan teknik *purposive sampling* dimana *purposive* ini merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari informasi dari informan yang lebih menguasai tentang lokasi yang akan dilakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 mei 2023 di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka Di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono

Operasional deposito *mudharabah* berjangka di BMT Masalah Lil Ummah Cabang Sukowono berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hizam Kepala BMT Masalah Lil Ummah Hizam mengatakan bahwa kegiatan yang sering dilakukan di BMT Masalah Lil Ummah adalah salah satunya penghimpunan dana, penghimpunan dana ini biasanya dilakukan dari pihak Lembaga keuangan dengan masyarakat yang ingin menghimpun dananya untuk di *investasikan*, penghimpunan dana yang di *investasikan* di Lembaga keuangan yang menjadi modal utama untuk menghasilkan suatu keuntungan, adapun cara Lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan menyediakan deposito berjangka. secara umum, yang dimaksud deposito berjangka adalah suatu tabungan perorangan yang dapat diambil jika sudah jatuh tempo.

⁵ Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeti.

Deposito yang disediakan oleh BMT Masalah Lil Ummah Cabang Sukowono adalah deposito berjangka, dengan tempo waktu yang ditentukan adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. yang mana pada produk ini akad yang di terapkan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu si pengelola beralasan bahwa semua simpanan uang dari masyarakat pada hakikatnya adalah suatu amanah yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai dengan prosedur yang sudah ada di BMT Masalah Lil Ummah Cabang Sukowono.

Praktek bagi hasil *deposito mudharabah* di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono adalah kesepakatan antara pihak deposan dengan pihak BMT yang mana kesepakatan tersebut sudah ditentukan tempo waktunya deposito. Yang besar kecilnya suatu keuntungan tergantung seberapa besar deposan menyetorkan dana kepada pihak BMT semakin besar dana yang dikeluarkna semakin besar pula *profit* yang di dapatkan. Karena pemberian keuntungan ini tergantung seberapa banyak deposan menyetorkan dana dan seberapa lama tempo waktu yang dipilih oleh nasabah.

- 1) Perhitungan bagi hasil simpanan *mudharabah* berjangka di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono dipengaruhi oleh 4 sumber dana di BMT yaitu:
 - a) Jumlah deposit yang ada di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono.
 - b) Jumlah simpanan *mudharabah* berjangka yang masuk.
 - c) Kewajiban jangka panjang
 - d) Modal
- 2) Nisbah yang diterapkan di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono masing masing sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan :

Tabel 1
Nisbah simpanan Mudharabah Berjangka

Jangka waku	Nisbah penyimpanan
1bulan	35%
3 bulan	40%
6bulan	42,5
12 bulan	45%

****waktu dan nisbah bisa disepakati antara BMT dan penyimpan**

Keterangan :

- a) Saldo rata-rata simpanan *mudharabah* berjangka :{jumlah akumulatif simpanan mudharabah berjangka x nisbah x porsi bagi hasil
- b) Saldo rata-rata simpanan *mudharabah* berjangka yaitu jumlah nominal simpanan *mudharabah* yang nasabah depositkan di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono
- c) Akumulatif simpanan *mudharabah* berjangka yaitu jumlah keseluruhan simpanan *mudharabah* berjangka yang ada di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono
- d) Nisbah bagi hasil antara BMT dan nasabah
- e) Porsi bagi hasil yaitu porsi rupiah bagi hasil untuk simpanan *mudharabah* berjangka

Contoh perhitungan bagi hasil:

Simpanan deposit pak saleh sebesar Rp. 1.000.000,- dengan tempo waktunya 3 bulan. Perjanjian nisbah bagi hasil antara anggota : BMT adalah 40:60 bila total outstanding pembiayaan BMT (saldo dana BMT yang dipinjam anggota) adalah Rp. 900.000.000,- dan pendapatan bagi hasil BMT adalah Rp. 23.000.000,- maka perhitungan yang akan didapatkan pak soleh pada bulan tersebut adalah:

$$\frac{1.000.000 \times 23.000.000 \times 40\%}{900.000.000} = 10.222,22$$

Maka jumlah bagi hasil yang diterima bulan tersebut adalah:

Rp 10.222,22

Di cabang Sukowono menjelaskan bahwa Kegiatan yang sering dilakukan di suatu Lembaga keuangan adalah salah satunya penghimpunan dana, penghimpunan dana ini biasanya dilakukan dari pihak Lembaga keuangan dengan masyarakat yang ingin menghimpun dananya untuk di *investasikan*, penghimpunan dana yang di *investasikan* di Lembaga keuangan yang menjadi modal utama untuk menghasilkan suatu keuntungan, adapun cara Lembaga keuangan

menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan menyediakan deposito berjangka. secara umum, yang dimaksud deposito berjangka adalah suatu tabungan perorangan yang dapat diambil jika sudah jatuh tempo.

deposito yang disediakan oleh BMT Maslahah Lil Ummah Cabang Sukowono adalah deposito berjangka, dengan tempo waktu yang ditentukan adalah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. yang mana pada produk ini akad yang di terapkan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu si pengelola beralasan bahwa semua simpanan uang dari masyarakat pada hakikatnya adalah suatu amanah yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai dengan prosedur yang sudah ada di BMT Maslahah Lil Ummah Cabang Sukowono.⁶

b. Prosedur Dan Ketentuan Yang Berlaku Dalam Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito Mudharabah) BMT Maslahah Lil Ummah Cabang Sukowono

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas di BMT Maslahah lil Ummah Bapak Muhammad Fauzah mengatakan bahwa prosedur yang ditentukan dalam simpanan mudharabah antara lain:

- 1) prosedur pembukaan rekening deposito
 - a) menjadi anggota KJKS BMT Maslahah Lilumamah Cabang Sukowono
 - b) uang yang disetorkan untuk deposit minimal Rp.1.000.000
 - c) mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
 - d) melampirkan foto kopi ktp dan identitas diri lainnya
 - e) memilih tempo waktu yang akan digunakan 3bulan, 6bulan, dan 12 bulan
- 2) Ketentuan yang berlaku dalam produk deposito (simpanan *mudharabah* berjangka)
 - a) tempo waktu yang ditentukan yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan diberikan ketentuan waktu bagi hasil yang akan ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) penarikan deposit bisa di Tarik sebelum jatuh tempo dengan bagi hasil sesuai dengan ketentuan BMT Maslahah Lil Ummah Cabang Sukowono.
 - c) bagi hasil akan di bayarkan setiap bulan ,setiap jatuh temponya.

⁶ wawancara dengan saudara Hizam selaku kepala BMT Maslahah Lil Ummah Cabang Sukowono pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2023 ja m.10.22-11.00)

- d) jika di kehendaki setelah jatuh tempo, *deposit* dapat di perpanjang secara otomatis dengan kenakan nisbah bagi hasil yang berlaku saat perpanjangan.
- e) *deposit* yang beratas nama tidak boleh di pindah tangankan.
- f) bila pemilik *deposit* meninggal dunia maka di alihkan kepada ahli waris yang sah. (Dikutip dari data syarat dan ketentuan pembukaan rekening simpanan mudharabah berjangka di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono)

c. Pengelolaan Dana Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito Musharabah) Bmt Masalah Lilumamah Cabang Sukowono

Menurut bapak Hizam Kepala BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono bahwa *deposito* berjangka ini sangatlah bermanfaat bagi BMT. Dikarenakan sifat dari deposito berjangka ini bisa diambil sebelum jatuh tempo baik 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan. Sehingga pihak BMT dapat memaksimalkan untuk mengelola dana tersebut untuk mendapatkan *profit* yang pada akhirnya akan keuntungannya dapat diberikan kepada anggota dan BMT.⁷

Simpanan mudharabah berjangka adalah simpanan berdasarkan kaidah syariah *mudharabah al-muthlaqah*. Dimana *mudharib* memberikan kepercayaan kepada lembaga keuangan BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono untuk dimanfaatkan dana dalam bentuk pembiayaan secara produktif, yang dapat memberikan manfaat kepada anggota (kreditur) yang harus sesuai dengan ketentuan syariat. Laba dari pembiayaan tersebut dibagi antara anggota dengan pihak BMT sesuai nisbah yang sudah ditentukan di awal.

d. Kelebihan Dari Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito Mudharabah)

Adapun kelebihan dari deposito *mudharabah* berjangka ini antara lain:

- a. Bagi hasil yang telah didapat di BMT sudah di potong untuk zakat, sehingga yang diterima sudah bersih.
- b. Bagi hasil yang di gunakan sudah sesuai dengan ketentuan syariat.
- c. Tidak dikenakan biaya administrasi.

⁷ Wawancara dengan saudara hizam selaku teller pada hari Rabu tanggal 9 mei di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono jam 09.30-11.00)

- d. Jika ada deposan mencairkan dananya sebelum jatuh tempo maka tidak akan ada denda bagi anggota nasabah.
- e. Pelaksanaan bagi hasil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito mudharabah) di BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono

Simpanan *mudharabah* berjangka minimal penyetorannya adalah Rp. 1000.000,- dan tidak ada batasan maksimal. Tempo waktu yang ditentukan yaitu 1,3,6 dan 12 bulan yang dapat diperpanjang sesuai kesepakatan yang disepakati.

2. Pembahasan

a. Pelaksanaan Bagi Hasil Simpan Pinjam *Mudharabah*

Dari hasil penelitian yang dilakukan di BMT masalah lil ummah Cabang Sukowono di dapatkan bahwa pelaksanaan bagi hasil prakteknya menggunakan *wadi'ah yad dhamanah* bahwa sanya *wadi;ah yad dhamnah* menurut Abdul Ghofur anshori dalam bukunya bahwa *wadi'ah yad dhamanah adalah* akad *wadi'ah* yang mana pihak penerima titipan boleh mengelola dana atau barang yang dititipkan tersebut untuk digunakan sebagai usaha .⁸

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan kepala BMT bahwa sanya pelaksanaan akadnya menggunakan akad *mudharabah* sedangkan akad bagi hasilnya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah akad seperti ini di perbolehkan karena terdapat manfaat didalamnya dan tidak merugikan pihak lain karena sudah sesuai dengan prinsip syariah, nash alquran dan hadits

Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu

⁸ Anshori, Abdul Ghofur. 2010, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi. Dan Implementasi), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.hlm. 146

menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁹

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa kita diharuskan untuk menjaga amanah yang diberikan oleh seseorang dan tidak mengharapkan imbalan apapun.

Al-Hadits

رواه عن عبس رضي الله عنها انه قال كان سيرنا العبس بن عيرل المطلب اذا وقع
المل مضارية اشترة على صاحبه ان لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واريلا ولا يستر
به رابة كبر رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاجازها.¹⁰

Artinya:

Di riwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutalib juga memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak di bawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Di sampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membolehkannya.

Ijma'

Dalil Ijma' yang telah disepakati adalah yang telah diriwayatkan oleh jamah dari para sahabat bahwa ketika itu mereka memberikan harta kepada anak yatim untuk melakukan mudharabah atasnya, dan tidak ada seorang pun yang menghianatinya/mengingkarnya. Maka ini dianggap sebagai Ijma'.¹¹

Qiyas

⁹<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>

¹⁰ Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Matir al-Lahmi al-Syami, Abu al-Qasim al-Tabrani, Musnad al-Syamiyin, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984), 985.

¹¹ Wahbah Al-Zuhayli, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2018), 477

Sedangkan dalil qiyas yaitu *mudharabah* bisa diqiyaskan pada akad *musaqah* (akad memelihara tanaman), dengan hal ini dapat dijelaskan bahwa dilihat dari kebutuhan masyarakat, dikarenakan manusia ada yang kaya dan miskin, ada yang memiliki harta dan tidak memilikinya, ada juga manusia yang pandai dalam mengelola hartanya dan ada juga yang tidak. Maka dengan sebab ini akad *mudharabah* dibolehkan secara syara' untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan dua tipe yang dipaparkan tadi. Allah Swt. tidak akan mengsyariatkan suatu akad kecuali ada kemaslahatan di dalamnya, dan memenuhi hamba-hambanya¹².

b. Prosedur pelaksanaan akad *mudharabah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah

Dari hasil penelitian yang dilakukan di BMT masalah lil ummah cabang suksono, pelaksanaan prosedur akad *mudharabah* dimulai dari pembukaan rekening oleh anggota kepada pihak BMT dengan ketentuan menjadi anggota KJKS BMT Masalah Lilumamah Cabang Sukowono, uang yang disetorkan untuk deposit minimal Rp.1.000.000, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening melampirkan foto kopi ktp dan identitas diri lainnya memilih tempo waktu yang akan digunakan 3bulan, 6bulan, dan 12 bulan dan ketentuan-ketentuan dari BMT sudah sesuai dengan prinsip syariah Karena tidak ada indikasi untuk memberikan kerugian kepada orang lain dan tidak adanya unsur riba.

Dan juga telah di jelaskan tentang rukun, syarat *mudharabah* yang telah penulis analisis yang di lakukan di BMT masalah lil ummah di tinjau dari hukum ekonomi syariah.

1) Rukun *mudharabah*, terdiri dari:

Adapun rukun dari simpanan *mudharabah* berjangka di BMT masalah lil ummah Cabang Sukowono adalah sebagai berikut:

a) Adanya pelaku usaha

Arti dari pelaku disini adalah *shahibul mall* (pemilik modal) dan *mudharib* (yang mengelola modal), yang mana *shahibul mall* memberikan modalnya kepada *mudharib* untuk di kelola dan *shahibul mall* bebas menggunakan modal tersebut untuk anggota nasabah yang

¹² Wahbah Al-Zuhayli, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2018), 479

membutuhkan dana tersebut. Dan juga pelaku usaha ini harus memenuhi 4 kriteria yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan mampu membelanjakan hartanya dengan baik untuk hal yang berguna dan bermanfaat dalam hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah.¹³

Modal dari anggota deposan yang digunakan BMT masalah lil ummah untuk digunakan para nasabah lain yang membutuhkan yang nantinya akan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak yang berkerja sama. Dan modal disini harus berbentuk tunai tidak boleh berbentuk barang jika berbentuk barang maka harus di uangkan terlebih dahulu. Dari sini sudah sesuai bahwa sanya hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah. dan fatwa DSN-MUI No 03./DSN/MUI/IV/2000, disana disebutkan bahwa modal harus disertakan dengan tunai bukan piutang.¹⁴

b) Usaha

Akad *mudharabah* yang terikat antara kedua belah pihak yaitu *mudharib* dan *shahibul mall* yang akan melakukan akad kerja sama. BMT bebas untuk melakukan usaha apapun Alaskan sesuai dengan prinsip syariah seperti yang sudah di jelaskan dalam fatwa DSN/MUI No.03DSN-MUI/IV/2000, bahwa didalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa dalam kapasitasnya, Bank sebagai *mudharib*, dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentang dengan prinsip syariah dan juga mengembangkannya.

c) Keuntungan

Pembagian keuntungan harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu *shahibul mall* dan *musdharib* yang mana bagiannya harus sesuai kesepakatan awal yang sekiranya tidak merugikan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini sudah sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa DSN/MUI No.03DSN-MUI/IV/2000, yang menjaskan bahwa pembagian

¹³ Arifin, Muhammad. 2009. *Riba & tinjauan perbankan syari'ah*. CV. Darul Ilmi. Hlm. 137-139

¹⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO; 03/DSN-MUI/IV/2000. Diakses pada tanggal 12 Mei 2023 jam: 14:23. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia

keuntungan harus dinyatakan dengan nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

d) Ijab qobul

Persetujuan antara kedua belah pihak yang bersangkutan yang ditunjukkan dengan melengkapi administrasi yang sudah ditentukan oleh pihak BMT seperti pengisian formulir dan identitas diri sebagai bukti bahwa kerja sama itu sah. Dalam hal ini juga sudah sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵

2) Syarat *mudharabah*, terdiri dari:

a) Pihak yang berakad

- (1) Para pihak yang berakad harus beragama islam
- (2) Harus cakap hukum

b) Modal

Modal sendiri harus dijelaskan berupa tunai apa barang jika tidak berupa tunai maka harus diuangkan terlebih dahulu jika berupa tunai maka harus disebutkan jumlahnya bukan berbentuk piutang. Ini juga sudah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN/MUI No.03DSN-MUI/IV/2000, yang menjelaskan bahwa modal harus dinyatakan dengan jumlah bukan piutang, dalam bentuk tunai.

c) Penentuan nisbah

Nisbah ditentukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama. Jadi, angka nisbah disesuaikan dengan kesepakatan yang sudah di sepakati. Ini sudah sesuai dengan fatwa DSN/MUI No.03DSN-MUI/IV/2000, yang menjelaskan bahwa nisbah harus ditentukan di awal kesepakatan dinyatakan dan tidak boleh khusus perseorangan saja.

Berdasarkan syarat dan ketentuan simpanan *mudharabah* diatas yang dilakukan oleh BMT sudah memenuhi kriteria hukum ekonomi syariah

¹⁵ Arifin, Muhammad. 2009. *Riba & tinjauan perbankan syari'ah*. CV. Darul Ilmi. Hlm. 137-139

dan didalam ketentuan yang ada di BMT sudah dijelaskan secara sejelas-jelasnya. Meskipun masih ada sebagian ketentuan BMT tidak sesuai dengan Hukum ekonomi syariah yaitu pemberian nisbah tidak dituangkan dalam pembukaan rekening padahal dalam ketentuan syariat pemberian nisbah harus langsung di tuangkan dalam pembukaan rekening.

c. Pengelolaan dana simpanan *Mudharabah* berjangka

Berdasarkan hasil penelitian dari observasi,wawancara dari beberapa responden menghasilkan bahwa sanya pengelolaan dana simpanan *mudharabah* yang dilakukan di BMT masalah Lil ummah sudah sesuai dengan syariat karena bisa bermanfaat bagi orang lain dengan menggunakan akad *akad mudharabah mutlaqah* yang mana *mudharib* memberikan kepercayaan kepada pihak BMT untuk mengelola dana yang mana dana tersebut bisa bermanfaat bagi kreditur.

Berdasarkan hasil penelitian di atas sesuai dengan pernyataan andri dalam bukunya bahwa sanya pengelola BMT harus mampu menjelaskan dengan menarik anggota atau calon anggota untuk menyimpan simpanan suka relanya dalam jumlah yang besar antara RP. 100.000.- ,Rp.500.000.-Rp.1000.000.- sampai 10.000.000.- atau lebih, dengan menunjukkan kemungkinan pembiayaan atau pinjaman untuk kegiatan usaha kecil yang menguntungkan itu, kelayakannya, tingkat keuntungannya, dan juga dengan alasan jika menyimpan BMT dananya akan aman dan bermanfatt bagi masyarakat, lebih menguntungkan dengan prinsip bagi hasil dan bebas dari unsur riba. Dalam menjamin dananya, BMT umumnya menggunakan analisa kelayakan usaha dan jaminan .¹⁶

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil produk di BMT masalah Lil ummah cabang sukowono akad yang dilakukan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan kaidah tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah yang mana dari segi prosedur praktek dan pelaksanaannya tidak ada indikasi penerapan yang tidak sesuai

¹⁶ Soemitra, Andri. 2016, Bank Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta:kencana.hlm146-148

dengan prinsip syariah dan juga hal ini juga diperkuat dengan adanya fatwa DSN/MUI No.03DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang Deposito.

Daftar Rujukan

- Al-Baghdadi, A. U. Q., *Kitab al-Amwal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)
- Al-Thabrani, A.Q., *Musnad al- Syamiyin*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984)
- Al-Zuhayli, A., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 5)*, (Jakarta: Gema Insani, 2018)
- Anshori, A. G., *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi. Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
- Antonio, M. S., *Bank Syari'ah (Dari Teori ke Praktek)*, (Gema Insani: Jakarta, 2001)
- Arifin, M., *Riba & Tinjauan Perbankan Syari'ah*, (CV. Darul Ilmi, 2009)
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO; 03/DSN-MUI/IV/2000. Diakses pada tanggal 12 Mei 2023 jam: 14:23.
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis Ulama Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia)
- Heri, S., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>
- Muhammad, *Lembaga keuangan umat kontemporer*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000)
- Soemitra, A., *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2016)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeti, 2010)
- Wibowo, E. & Widodo, *Mengapa memilih Bank syari'ah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005)